



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALQARI RAMADANI bin ARDI;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tang : 26 Tahun / 04 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Barong Tongkok RT 01, Kelurahan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan 10 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/14/III/HUK.6.6./2024/Resnarkoba tanggal 08 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw



7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dalmasius Kuntong, S.H. dan Chandra Fraditja, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, RT 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw, tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 02 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 02 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALQARI RAMADANI bin ARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di atas 5 gram.**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Subsidaire Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ALQARI RAMADANI bin ARDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw



- 3 (tiga) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran sedang dan masing masing plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) poket dengan total 30 (tiga puluh) poket diduga jenis shabu shabu dengan berat kotor 15,5 gram;
- 1 (satu) bekas teh kotak;
- 1 (satu) lembar potongan tissu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah, No. HP 085249057476, IMEI 860065055801999, IMEI 860065055801981;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. Terdakwa HENDY AHMAD ABDULLAH anak dari HENDRI LOPES

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan Penasihat hukum bahwa atas kesalahan terdakwa MUHAMMAD ALQOARI RAMADANI Bin ARDI dalam peristiwa ini agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dalam perkara ini adalah perbuatan yang salah
2. Terdakwa menyadari dan sangat menyesali perbuatannya yang telah terdakwa lakukan.
3. Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa masih muda dan Memiliki Masa depan yang panjang.
5. Terdakwa kooperatif selama mengikuti proses persidangan.
6. Terdakwa berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
7. Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.
8. Terdakwa menyangkal terhadap hal yang memberatkan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menyatakan terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan semua hal tersebut, Penasihat Hukum dan terdakwa memohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang arif dan bijaksana memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa MUHAMMAD ALQOARI RAMADANI Bin ARDI dengan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa sesuai dengan Pasal yang terbukti pada diri terdakwa sebagaimana:

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar, yang diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (*vide* nota pembelaan halaman 4);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-49/O.4.19.3/Enz.1/06/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD ALQARI RAMADANI bin ARDI**, pada hari jumat tanggal 08 Maret 2024 Sekira jam 20.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di pinggir jalan TKP 99 Kamp. Ngenyan Asa Kec Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatas 5 gram"**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar Jam 18.40 Wita Sdr. YOHANES (*Daftar Pencarian Orang*) mendatangi kosan terdakwa yang berada di Kamp. Busur dengan menggunakan sepeda motor kemudian Sdr. YOHANES berbicara kepada terdakwa **"mau bahan kah"** dan terdakwa menjawab **"mau"** setelah itu Sdr. YOHANES memberi kontak Nomor HP Sdr. PAIMAN namun terdakwa menolak karena terdakwa tidak mau nanti Sdr. PAIMAN menghubungi terdakwa terus, kemudian Sdr. YOHANES menyuruh terdakwa untuk menggunakan HP Sdr. YOHANES tetapi menggunakan nomor Hp terdakwa. Kemudian Sdr. YOHANES menghubungi Sdr. PAIMAN melalui Whatsapp dengan menggunakan nomor HP terdakwa meminta bahan narkotika jenis shabu-shabu lalu sekitar pukul 24.00 Wita Sdr. PAIMAN mengirimkan gambar peta pengambilan narkotika jenis shabu-shabu, dan pada saat Sdr. PAIMAN mengirimkan lokasi peta pengambilan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa bersama

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. YOHANES pergi menuju ke tempat pengambilan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. YOHANES yang mana lokasi peta tersebut berada di Kamp. Ngenyan dekat sebuah bengkel, sesampainya di Lokasi peta tersebut terdakwa bersama Sdr. YOHANES menyari di sekitaran bengkel tersebut namun tidak ada, kemudian Sdr. YOHANES menghubungi Sdr. PAIMAN dan saat itu Sdr. PAIMAN berkata agar Sdr. YOHANES menjauh dari lokasi bengkel tersebut nanti anak buah sdr. PAIMAN akan mengecek ulang lokasinya. Kemudian terdakwa dan sdr. YOHANES menunggu agak jauh dari bengkel lokasi Peta tersebut sambil menunggu kabar dari Sdr. PAIMAN namun Sdr. PAIMAN tidak ada memberi kabar, setelah itu Sdr. YOHANES mengajak terdakwa mendatangi rumah Sdr. PAIMAN namun terdakwa menolak ajakan Sdr. YOHANES tersebut lalu terdakwa bersama Sdr. YOHANES kembali ke kosan terdakwa sambil menunggu kabar dari Sdr. PAIMAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita Sdr. YOHANES yang masih berada di Kosan terdakwa mendapatkan telepon dari keluarganya untuk mengembalikan sepeda motor yang digunakan Sdr. YOHANES tersebut, sebelum Sdr. YOHANES meninggalkan Kosan terdakwa Sdr. YOHANES meninggalkan Handphone milik sdr. YOHANES yang mana Handphone tersebut menggunakan nomor terdakwa dan Sdr. YOHANES mengingatkan terdakwa kalau ada kabar dari Sdr. PAIMAN agar terdakwa membalasnya. Kemudian Sekitar Pukul 20.00 Wita Sdr. PAIMAN menghubungi terdakwa untuk mendatangi Sdr. PAIMAN di Kamp. Ngenyan lalu terdakwa Menghubungi Sdr. YOHANES namun Sdr. YOHANES tidak mengangkat Telepon terdakwa, Kemudian terdakwa menghubungi saksi HENDY AHMAD ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menemani terdakwa bertemu Sdr. PAIMAN di Kamp. Ngenyan, kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu, kemudian saksi HENDY AHMAD ABDULLAH datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna Hitam KT 6621 PA setelah Itu terdakwa bersama saksi HENDY AHMAD ABDULLAH menuju Kamp. Ngenyan untuk bertemu Sdr. PAIMAN namun dalam perjalanan tiba-tiba hujan deras kemudian terdakwa bersama saksi HENDY AHMAD ABDULLAH berteduh sambil menunggu hujan reda dan saat berteduh tersebut, Sdr. PAIMAN mengirim terdakwa pesan melalui whatsapp dan bertanya "Sudah dimana" lalu terdakwa menjawab "saya lagi berteduh", lalu Sdr. PAIMAN kembali mengirim terdakwa pesan "cepat, takut basah bahan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan nanti bisa hanyut dibawa hujan", kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa berteduh kemudian terdakwa bersama saksi HENDY AHMAD ABDULLAH melanjutkan perjalanan menuju lokasi peta yang diberikan sdr. PAIMAN, dalam perjalanan tersebut terdakwa memberitahukan kepada saksi HENDY AHMAD ABDULLAH akan mengambil bahan narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa menjanjikan saksi HENDY AHMAD ABDULLAH untuk memberikan rokok. Sesampainya terdakwa di Kamp. Ngenyan di dekat kolam renang TKP 99 terdakwa kembali menghubungi Sdr. PAIMAN bahwa terdakwa sudah berada di kolam renang TKP 99, Kemudian Sdr. PAIMAN mengirimkan terdakwa lokasi peta. Setelah Sdr. PAIMAN mengirimkan terdakwa lokasi peta tersebut terdakwa bersama saksi HENDY AHMAD ABDULLAH menuju Lokasi tersebut. Sesampainya terdakwa bersama saksi HENDY AHMAD ABDULLAH di Lokasi peta yang dikirim Sdr. PAIMAN, kemudian terdakwa memperlihatkan Lokasi peta yang dikirim Sdr. PAIMAN kepada saksi HENDY AHMAD ABDULLAH dan menyuruh saksi HENDY AHMAD ABDULLAH untuk mencarinya Sedangkan posisi terdakwa pada saat itu standby di dekat sepeda motor, tak lama kemudian saksi HENDY AHMAD ABDULLAH menemukan narkoba jenis shabu-shabu yang berada di dalam sebuah bekas kemasan minuman yang bertulisan teh kotak sesuai foto yang dikirim oleh Sdr. PAIMAN dan mengambilnya. Kemudian saksi HENDY AHMAD ABDULLAH memberikan paket tersebut kepada terdakwa, setelah itu saksi TRI HERI PRASETYO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ngenyan Asa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu mendatangi terdakwa dan saksi HENDY AHMAD ABDULLAH, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi HENDY AHMAD ABDULLAH, Selanjutnya di depan terdakwa dan saksi HENDY AHMAD ABDULLAH dibuka bekas kotak minuman yang bertulisan teh kotak tersebut di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran sedang dengan rincian 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertulisan 1.000, 10 (Sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik Klip warna bening yang Bertulisan 5.00, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing di bungkus plastik klip warna Bening

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw



ukuran kecil yang bertulisan 5.00. Dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HENDY AHMAD ABDULLAH dan barang bukti yang diketemukan dibawa ke polres kutai barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/036/14/03/2024 pada tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo dan Pimpinan Cabang Pegadaian cabang melak TONI SUGIANTO telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 14,29 gram dan taksiran berat bersih 7,69 gram**, dengan disisihkan taksiran bersih sebanyak 0,05 gram untuk pengujian ke BPOM Samarinda dan sisa BB Narkoba yaitu 7,64 Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0037 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian AMALIAH, S. Si, Apt. setelah diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi HENDY AHMAD ABDULLAH dalam melakukan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat diatas 5 gram** bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ALQARI RAMADANI bin ARDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD ALQARI RAMADANI bin ARDI**, pada hari jumat tanggal 08 Maret 2024 Sekira jam 20.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di pinggir jalan TKP 99 Kamp. Ngenyan Asa Kec Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"percobaan atau permufakatan jahat**

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di atas 5 gram". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi TRI HERI PRASETYO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ngenyan Asa sering terjadi transaksi narkoba jenis shab-shabu. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi TRI HERI PRASETYO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 20.40 wita saat tersebut saksi TRI HERI PRASETYO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN sedang berada di TKP 99 Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat melihat terdakwa dan saksi HENDY AHMAD ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan gerak gerik yang mencurigai sedang mengambil sesuatu kemudian saksi TRI HERI PRASETYO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN mendatangi terdakwa dan saksi HENDY AHMAD ABDULLAH dan langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan bekas kotak minuman yang bertulisan teh kotak lalu pada saat dibuka bekas kotak minuman yang bertulisan teh kotak tersebut di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran sedang dengan rincian 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertulisan 1.000, 10 (Sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik Klip warna bening yang Bertulisan 5.00, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing di bungkus plastik klip warna Bening ukuran kecil yang bertulisan 5.00. Dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HENDY AHMAD ABDULLAH dan barang bukti yang diketemukan dibawa ke Polres kutai barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/036/14/03/2024 pada tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo dan Pimpinan Cabang Pegadaian cabang melak TONI SUGIANTO telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 30

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 14,29 gram dan taksiran berat bersih 7,69 gram**, dengan disisihkan taksiran bersih sebanyak 0,05 gram untuk pengujian ke BPOM Samarinda dan sisa BB Narkoba yaitu 7,64 Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0037 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian AMALIAH, S. Si, Apt. setelah diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi HENDY AHMAD ABDULLAH dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman di atas 5 gram** bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan Republik Indonesia.-----

----- Perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD ALQARI RAMADANI bin ARDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHRISWANTO KOMBONGAN Anak Dari ARIANTO DUMA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini karena dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Hendy Ahmad Abdullah anak dari Hendri Lopes pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WITA di pinggir jalan Taman Kolam Pemandian 99, di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lainnya yakni Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad Abdullah, Saksi menemukan 30 (tiga puluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening, kemudian dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 5.00 dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. YOHANES;
- Bahwa berawal dari Anggota Opsnal mendapatkan informasi bahwa di daerah Kampung Ngenyan Asa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono melakukan penyelidikan dan saat melawati Taman Kolam Pemandian 99 yang berada di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Saksi melihat ada dua orang yang belum dikenal identitasnya dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya seseorang tersebut terlihat mengambil sesuatu lalu Saksi, Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono mengamankan kedua orang tersebut yang diketahui merupakan Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad Abdullah. Setelah itu dilakukan pengecekan pada telepon genggam milik Terdakwa dan didapati salah satu bukti chat yang menunjukkan peta pengambilan narkoba jenis shabu shabu. Kemudian saat dipertanyakan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut akan mengambil narkoba jenis shabu shabu atas perintah dari Sdr. YOHANES berdasarkan peta yang dikirim oleh seseorang. Selanjutnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad ditangkap, diketemukan 1 (satu) bekas teh kotak warna coklat yang diakui sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad dan selanjutnya di depan Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad bekas teh

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak warna coklat yang dilakban warna hitam tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tissu warna putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastik klip warna bening ukuran sedang, yang masing masing plastik klip warna bening ukuran sedang tersebut berisi 10 (sepuluh) poket dengan total 30 (tiga puluh) poket jenis shabu shabu dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 5.00, dan 1 bal klip plastik warna bening. Selanjutnya dipertanyakan kepemilikannya dan Terdakwa mengakui bahwa 30 (tiga puluh) poket narkoba tersebut merupakan narkoba yang Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad ambil karena sebelumnya Terdakwa diminta oleh Yohanes untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tulisan pada plastik klip warna bening tersebut maksudnya adalah harga masing-masing poketan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Untuk tulisan 1.000, maksudnya adalah harga dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per poketnya, untuk tulisan 5.00 maksudnya adalah harga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per poketnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Hendy Ahmad mengantar Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan imbalan berupa uang rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta Terdakwa dalam mengusai ataupun menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. **Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Bin ASMURANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini karena dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini karena dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Hendy Ahmad Abdullah anak dari Hendri Lopes pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WITA di pinggir jalan Taman Kolam Pemandian 99, di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lainnya yakni Saksi Chriswanto Kombongan anak dari Arianto Duma dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad Abdullah, Saksi menemukan 30 (tiga puluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening, kemudian dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 5.00 dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. YOHANES;
- Bahwa berawal dari Anggota Opsnal mendapatkan informasi bahwa di daerah Kampung Ngenyan Asa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Chriswanto Kombongan anak dari Arianto Duma dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono melakukan penyelidikan dan saat melawati Taman Kolam Pemandian 99 yang berada di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Saksi melihat ada dua orang yang belum dikenal identitasnya dengan gerak gerik mencurigakan,

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw



selanjutnya seseorang tersebut terlihat mengambil sesuatu lalu Saksi, Saksi Chriswanto Kombongan anak dari Arianto Duma dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono mengamankan kedua orang tersebut yang diketahui merupakan Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad Abdullah. Setelah itu dilakukan pengecekan pada telepon genggam milik Terdakwa dan didapati salah satu bukti chat yang menunjukkan peta pengambilan narkoba jenis shabu shabu. Kemudian saat dipertanyakan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut akan mengambil narkoba jenis shabu shabu atas perintah dari Sdr. YOHANES berdasarkan peta yang dikirim oleh seseorang. Selanjutnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad ditangkap, ditemukan 1 (satu) bekas teh kotak warna coklat yang diakui sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad dan selanjutnya di depan Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad bekas teh kotak warna coklat yang dilakban warna hitam tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tissu warna putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastik klip warna bening ukuran sedang, yang masing masing plastik klip warna bening ukuran sedang tersebut berisi 10 (sepuluh) poket dengan total 30 (tiga puluh) poket jenis shabu shabu dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 5.00, dan 1 bal klip plastik warna bening. Selanjutnya dipertanyakan kepemilikannya dan Terdakwa mengakui bahwa 30 (tiga puluh) poket narkoba tersebut merupakan narkoba yang Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad ambil karena sebelumnya Terdakwa diminta oleh Yohanes untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tulisan pada plastik klip warna bening tersebut maksudnya adalah harga masing-masing poketan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Untuk tulisan 1.000, maksudnya adalah harga dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw



adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per poketnya, untuk tulisan 5.00 maksudnya adalah harga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per poketnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Hendy Ahmad mengantar Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan imbalan berupa uang rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta Terdakwa dalam menguasai ataupun menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HENDY AHMAD ABDULLAH anak dari HENDRI LOPES, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini karena dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WITA di pinggir jalan Taman Kolam Pemandian 99, di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta Saksi untuk mengantar Terdakwa ke daerah Kampung Ngenyan. Setelah itu Saksi meminjam sepeda motor milik ibu Saksi, lalu pergi menjemput Terdakwa ke kost Terdakwa. Sesampainya Saksi di kost Terdakwa, Terdakwa menemui Saksi lalu bersama-sama pergi menuju ke Kampung Ngenyan dengan Saksi yang mengendarai sepeda motor Saksi, sedangkan Terdakwa dibonceng. Setelah sampai di Taman Kolam Pemandian (TKP) 99, Saksi diminta untuk berhenti di dekat sebuah pondok. Setelah itu Saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor Saksi, kemudian Terdakwa pergi mencari barang yang ingin Terdakwa ambil, lalu Saksi mengikuti Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi melihat kemasan Teh Kotak yang



dilakban warna hitam, lalu Terdakwa menyuruh Saksi mengambil kemasan Teh Kotak tersebut. Setelah Saksi mengambil kemasan Teh Kotak tersebut, Saksi menyerahkan kemasan Teh Kotak tersebut kepada Terdakwa, lalu datang beberapa anggota kepolisian mengamankan Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa melemparkan kemasan Teh Kotak yang Terdakwa pegang tersebut. Setelah itu anggota kepolisian mengambil kemasan Teh Kotak tersebut, yang mana setelah dibuka di hadapan Saksi dan Terdakwa, di dalam kemasan Teh Kotak yang dilakban warna hitam tersebut terdapat 3 (tiga) poket plastik klip warna bening ukuran sedang, yang masing masing plastik klip warna bening ukuran sedang tersebut berisi 10 (sepuluh) poket dengan total 30 (tiga puluh) poket jenis shabu shabu dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertulisan 5.00, dan 1 bal klip plastik warna bening. Lalu Saksi dan Terdakwa dipertanyakan mengenai narkoba yang didapatkan tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut Terdakwa ambil sebagaimana arahan dari Sdr. Yohanes;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa meminta Saksi mengantarkan Terdakwa untuk mengambil barang, barang yang Terdakwa maksud adalah narkoba;
- Bahwa Saksi dalam mengantarkan Terdakwa ke Kampung Ngenyan mendapatkan upah rokok dari Terdakwa;
- Bahwa selama perjalanan menuju Taman Kolam Pemandian (TKP) 99, Terdakwa tidak ada menceritakan persoalan barang yang akan diambil adalah narkoba;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkoba bersama teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi narkoba bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta Terdakwa dalam mengonsumsi ataupun menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad Abdullah ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WITA di pinggir jalan Taman Kolam Pemandian 99, di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekitar pukul 18.40 WITA, Sdr. YOHANES mendatangi kost Terdakwa yang berada di Busur dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Sdr. YOHANES berbicara kepada Terdakwa "mau bahan kah?" dan Terdakwa menjawab "Mau". Setelah itu Sdr. YOHANES memberi kontak Nomor HP Sdr. PAIMAN, namun Terdakwa menolak karena Terdakwa tidak mau nanti Sdr. PAIMAN menghubungi Terdakwa terus. Kemudian Sdr. YOHANES menyuruh Terdakwa untuk menggunakan HP Sdr. YOHANES tetapi menggunakan nomor HP Terdakwa, lalu Sdr. YOHANES menghubungi Sdr. PAIMAN melalui Whatsapp dengan menggunakan Nomor HP Terdakwa meminta bahan narkoba jenis shabu-shabu. Setelah itu sekitar pukul 20.00 Wita Sdr. PAIMAN mengirimkan gambar peta pengambilan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, dan pada saat Sdr. PAIMAN mengirimkan lokasi peta pengambilan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa bersama Sdr. YOHANES pergi ke tempat tersebut, yaitu di Kampung Ngenyan dekat sebuah bengkel menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi peta tersebut Terdakwa bersama Sdr. YOHANES mencari di sekitaran bengkel tersebut namun tidak ditemukan, kemudian Sdr. YOHANES menghubungi Sdr. PAIMAN dan Sdr. PAIMAN berkata agar Terdakwa bersama Sdr. YOHANES menjauh dari lokasi bengkel tersebut nanti anak buah Sdr. PAIMAN melakukan pengecekan. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. YOHANES menunggu agak jauh dari bengkel tersebut dan dimana Terdakwa bersama Sdr. YOHANES menunggu kabar dari Sdr. PAIMAN namun Sdr. PAIMAN tidak ada kabar. Kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. YOHANES kembali ke kost Terdakwa sambil menunggu kabar dari Sdr. PAIMAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at Sekitar pukul 17.00 WITA Sdr. YOHANES yang masih berada di kost Terdakwa mendapatkan telepon dari keluarganya untuk mengembalikan sepeda motor yang digunakan Sdr. YOHANES tersebut, setelah itu sdr. YOHANES pergi meninggalkan kost terdakwa namun sebelum Sdr. YOHANES meninggalkan kos Terdakwa, Sdr. YOHANES meninggalkan Handphone yang mana Handphone tersebut menggunakan nomor Terdakwa dan Sdr. YOHANES mengingatkan Terdakwa kalau ada kabar dari Sdr. PAIMAN agar Terdakwa membalasnya. Lalu sekitar pukul 20.00 WITA Sdr. PAIMAN menghubungi Terdakwa untuk mendatangi Sdr. PAIMAN di Kampung Ngenyan, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. YOHANES namun Sdr. YOHANES tidak mengangkat telepon Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hendy Ahmad untuk menemani Terdakwa bertemu Sdr. PAIMAN di Kampung Ngenyan. Kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit, Saksi Hendy Ahmad datang menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Hendy Ahmad menuju Kampung Ngenyan untuk bertemu Sdr. PAIMAN namun di tengah perjalanan tiba-tiba hujan deras kemudian Terdakwa sempat berteduh bersama Saksi Hendy Ahmad. Saat Terdakwa berteduh bersama Saksi Hendy Ahmad, saat itu Sdr. PAIMAN mengirim Terdakwa pesan melalui whatsapp dan bertanya "sudah dimana?" lalu Terdakwa menjawab "Saya lagi berteduh", lalu Sdr. PAIMAN kembali membalas pesan Terdakwa "Cepat takut basah bahan dan nanti bisa hanyut dibawa hujan". Setelah sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa berteduh, lalu Terdakwa bersama Saksi Hendy Ahmad melanjutkan perjalanan. Sesampainya Terdakwa di Kampung Ngenyan di dekat kolam berenang Taman Kolam Pemandian 99, Terdakwa menghubungi kembali Sdr. PAIMAN bahwa Terdakwa sudah berada di kolam renang TKP 99, kemudian Sdr. PAIMAN mengirimkan Terdakwa lokasi peta. Setelah Sdr. PAIMAN mengirimkan Terdakwa lokasi peta tersebut, Terdakwa bersama Saksi Hendy Ahmad menuju lokasi tersebut. Sesampainya Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad di lokasi sesuai peta yang dikirim oleh Sdr. PAIMAN, Terdakwa menyuruh Saksi Hendy Ahmad untuk ikut mencari. Setelah itu Saksi Hendy Ahmad menemukan barang sesuai foto yang dikirim Sdr. PAIMAN dan mengambilnya

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan yaitu berupa sebuah bekas kemasan minuman yang bertulisan Teh Kotak. Kemudian Saksi Hendy Ahmad menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian ada beberapa orang yang Terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian yang menanyakan apa yang telah Terdakwa ambil. Karena Terdakwa kaget maka bekas kotak minuman yang bertulisan Teh Kotak tersebut Terdakwa lempar tidak jauh dari keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan, lalu di depan Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad bekas kotak minuman yang bertuliskan Teh Kotak tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastik klip warna bening ukuran sedang, yang masing masing plastik klip warna bening ukuran sedang tersebut berisi 10 (sepuluh) poket dengan total 30 (tiga puluh) poket jenis shabu shabu dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 5.00, dan 1 bal klip plastik warna bening. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa tulisan pada plastik klip warna bening tersebut maksudnya adalah harga masing-masing poketan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Untuk tulisan 1.000, maksudnya adalah harga dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per poketnya, untuk tulisan 5.00 maksudnya adalah harga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per poketnya;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima narkoba jenis shabu shabu tersebut dari Sdr. PAIMAN;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba bersama Saksi Hendy Ahmad;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang masing masing dibungkus plastik putih bening tersebut Terdakwa tidak ada dilengkapi ijin dari pejabat yang

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan tidak sedang ada melakukan penelitian ataupun tahap pengobatan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 11092/036/14/03/2024 pada tanggal 14 Maret 2024, diketahui barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih sekitar 7,69 (tujuh koma enam puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sebanyak 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0073 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Amaliah, S. Si, Apt./NIP.197902222005012002 selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa contoh yang diuji berdasarkan surat Nomor : B/108/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Muhammad Alqary Ramadani Bin Ardi, dengan Nomor Lab. 1498 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ester Mayrita, Sp,PK. dan Rulis Wulandari, A.Md.AK. dengan hasil pemeriksaan positif terkandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih sekitar 7,69 (tujuh koma enam puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sebanyak 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram
- 1 (satu) bekas kemasan Teh Kotak;
- 1 (satu) lembar potongan tissu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik klip warna bening;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO warna merah, dengan nomor 085249057476, IMEI 860065055801999, IMEI 860065055801981;

yang mana barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Saksi Chriswanto Kombongan Anak dari Arianto Duma, Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah, dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WITA di pinggir jalan Taman Kolam Pemandian 99, di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa awalnya Anggota Opsnal mendapatkan informasi bahwa di daerah Kampung Ngenyan Asa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono melakukan penyelidikan dan saat melawati Taman Kolam Pemandian 99 yang berada di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Saksi melihat ada dua orang yang belum dikenal identitasnya dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya seseorang tersebut terlihat mengambil sesuatu lalu Saksi, Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono mengamankan kedua orang tersebut yang diketahui merupakan Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad Abdullah. Setelah itu dilakukan pengecekan pada telepon genggam milik Terdakwa dan didapati salah satu bukti chat yang menunjukkan peta pengambilan narkoba jenis shabu shabu. Kemudian saat dipertanyakan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut akan mengambil narkoba jenis shabu shabu atas perintah dari

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. YOHANES berdasarkan peta yang dikirim oleh seseorang. Selanjutnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad ditangkap, ditemukan 1 (satu) bekas teh kotak warna coklat yang diakui sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad dan selanjutnya di depan Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad bekas teh kotak warna coklat yang dilakban warna hitam tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tissu warna putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastik klip warna bening ukuran sedang, yang masing masing plastik klip warna bening ukuran sedang tersebut berisi 10 (sepuluh) poket dengan total 30 (tiga puluh) poket jenis shabu shabu dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 5.00, dan 1 bal klip plastik warna bening. Selanjutnya dipertanyakan kepemilikannya dan Terdakwa mengakui bahwa 30 (tiga puluh) poket narkoba tersebut merupakan narkoba yang Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad ambil karena sebelumnya Terdakwa diminta oleh Yohanes untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

Bahwa tulisan pada plastik klip warna bening tersebut maksudnya adalah harga masing-masing poketan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Untuk tulisan 1.000, maksudnya adalah harga dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per poketnya, untuk tulisan 5.00 maksudnya adalah harga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per poketnya;

Bahwa Saksi Hendy Ahmad dalam mengantarkan Terdakwa ke Kampung Ngenyan mendapatkan upah rokok dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba bersama Saksi Hendy Ahmad;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 11092/036/14/03/2024 pada tanggal 14 Maret 2024, diketahui barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih sekitar 7,69 (tujuh koma enam puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sebanyak 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0073 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Amaliah, S. Si, Apt./NIP.197902222005012002 selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa contoh yang diuji berdasarkan surat Nomor : B/108/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas Muhammad Alqary Ramadani Bin Ardi, dengan Nomor Lab. 1498 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ester Mayrita, Sp,PK. dan Rulis Wulandari, A.Md.AK. dengan hasil pemeriksaan positif terkandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw



(2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Muhammad Alqari Ramadani Bin Ardi telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Muhammad Alqari Ramadani Bin Ardi adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum, dan bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";



Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3 Unsur "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menawarkan*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dijual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perantara*" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menukar*" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I angka 53 dan 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Saksi Chriswanto Kombongan Anak dari Arianto Duma, Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah, dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WITA di pinggir jalan Taman Kolam Pemandian 99, di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Kutai Barat mendapatkan informasi bahwa di daerah Kampung Ngenyan Asa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu shabu. Selanjutnya Saksi Chriswanto Kombongan Anak dari Arianto Duma bersama dengan Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono melakukan penyelidikan dan saat melawati Taman Kolam Pemandian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99 yang berada di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Saksi Chriswanto Kombongan Anak dari Arianto Duma bersama dengan Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono melihat ada dua orang yang belum dikenal identitasnya dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya seseorang tersebut terlihat mengambil sesuatu lalu Saksi Chriswanto Kombongan Anak dari Arianto Duma, Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono mengamankan kedua orang tersebut yang diketahui merupakan Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad Abdullah. Setelah itu dilakukan pengecekan pada telepon genggam milik Terdakwa dan didapati salah satu bukti chat yang menunjukkan peta pengambilan narkoba jenis shabu shabu. Kemudian saat dipertanyakan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut akan mengambil narkoba jenis shabu shabu atas perintah dari Sdr. YOHANES berdasarkan peta yang dikirim oleh seseorang. Selanjutnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad ditangkap, diketemukan 1 (satu) bekas teh kotak warna coklat yang diakui sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad dan selanjutnya di depan Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad bekas teh kotak warna coklat yang dilakban warna hitam tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tissu warna putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastik klip warna bening ukuran sedang, yang masing masing plastik klip warna bening ukuran sedang tersebut berisi 10 (sepuluh) poket dengan total 30 (tiga puluh) poket jenis shabu shabu dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 5.00, dan 1 bal klip plastik warna bening. Selanjutnya dipertanyakan kepemilikannya dan Terdakwa mengakui bahwa 30 (tiga puluh) poket narkoba tersebut merupakan narkoba yang Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad ambil karena sebelumnya Terdakwa diminta oleh Yohanes untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Chriswanto Kombongan dan Saksi Muhammad Riduansyah menangkap

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan Saksi Hendy Ahmad Abdullah berada di pinggir jalan Taman Kolam Pemandian 99, di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, namun saat itu Terdakwa tidak sedang atau telah melakukan transaksi menjual, membeli, menerima, menukar, maupun menyerahkan Narkotika kepada orang lain. Sekalipun Terdakwa memberikan keterangan bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. Yohanes yang dipesan dari Sdr. Paiman, keterangan tersebut semata-mata keterangan yang diberikan oleh Terdakwa sendiri tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi ataupun alat bukti lainnya untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I kepada orang lain sebagai bentuk keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*setiap orang*" oleh karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primer dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsider yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsider ini, maka Majelis berkeyakinan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Ad. 3 Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai. Untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa arti menguasai ini lebih luas dari memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Saksi Chriswanto Kombongan Anak dari Arianto Duma, Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah, dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WITA di pinggir jalan Taman Kolam Pemandian 99, di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA Anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Kutai Barat mendapatkan informasi bahwa di daerah Kampung Ngenyan Asa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya Saksi Chriswanto Kombongan Anak dari Arianto Duma bersama dengan Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono melakukan penyelidikan dan saat melewati Taman Kolam Pemandian 99 yang berada di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Saksi melihat ada dua orang yang belum dikenal identitasnya dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya seseorang tersebut terlihat mengambil sesuatu lalu Saksi Chriswanto Kombongan Anak dari Arianto Duma, Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono mengamankan kedua orang tersebut yang diketahui merupakan Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad Abdullah. Setelah itu dilakukan pengecekan pada telepon genggam milik Terdakwa dan didapati salah satu bukti chat yang menunjukkan peta pengambilan narkoba jenis shabu shabu. Kemudian saat dipertanyakan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut akan mengambil narkoba jenis shabu shabu atas perintah dari Sdr. YOHANES berdasarkan peta yang dikirim oleh seseorang. Selanjutnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad ditangkap, diketemukan 1 (satu) bekas teh kotak warna coklat yang diakui sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad dan selanjutnya di depan Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad bekas teh kotak warna coklat yang dilakban warna hitam tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastik klip warna

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran sedang, yang masing masing plastik klip warna bening ukuran sedang tersebut berisi 10 (sepuluh) poket dengan total 30 (tiga puluh) poket jenis shabu shabu dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertulisan 5.00, dan 1 bal klip plastik warna bening. Selanjutnya dipertanyakan kepemilikannya dan Terdakwa mengakui bahwa 30 (tiga puluh) poket narkoba tersebut merupakan narkoba yang Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad ambil karena sebelumnya Terdakwa diminta oleh Yohanes untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Chriswanto Kombongan dan Saksi Muhammad Riduansyah menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Hendy Ahmad Abdullah sedang berada di pinggir jalan Taman Kolam Pemandian 99, di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang mana Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Hendy Abdullah, yang mana di persidangan tidak terdapat keterangan saksi maupun alat bukti lainnya yang dapat menjelaskan untuk apa narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam perbuatan menguasai, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendangan bahwa unsur "menguasai" telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0073 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Amaliah, S. Si, Apt./NIP.197902222005012002 selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa contoh yang diuji berdasarkan surat Nomor : B/108/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga adalah benar bahwa barang bukti berupa butiran kristal bening dalam plastik bening yang dikuasai Terdakwa merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkotika golongan I bukan tanaman yang dikuasai Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 11092/036/14/03/2024 pada tanggal 14 Maret 2024, diketahui barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih sekitar 7,69 (tujuh koma enam puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sebanyak 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram, yang mana berat barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan berat yang melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat";

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Hendy Ahmad Abdullah, yang mana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad Abdullah tersebut didapatkan bekas teh kotak warna coklat yang dilakban warna hitam tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tissu warna putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastik klip warna bening ukuran sedang, yang masing masing plastik klip warna bening ukuran sedang tersebut berisi 10 (sepuluh) poket dengan total 30 (tiga puluh) poket jenis shabu shabu dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertulisan 5.00, dan 1 bal klip plastik warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Hendy Ahmad Abdullah, diketahui bahwa Saksi Hendy Ahmad Abdullah meminjam sepeda motor milik ibu Saksi Hendy Ahmad Abdullah, lalu pergi menjemput Terdakwa ke kost Terdakwa.

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya Saksi Hendy Ahmad Abdullah di kost Terdakwa, Terdakwa menemui Saksi Hendy Ahmad Abdullah lalu bersama-sama pergi menuju ke Kampung Ngenyan dengan Saksi Hendy Ahmad Abdullah yang mengendarai sepeda motor Saksi Hendy Ahmad Abdullah, sedangkan Terdakwa dibonceng. Setelah sampai di Taman Kolam Pemandian (TKP) 99, Saksi Hendy Ahmad Abdullah diminta untuk berhenti di dekat sebuah pondok. Setelah itu Saksi Hendy Ahmad Abdullah dan Terdakwa turun dari sepeda motor Saksi Hendy Ahmad Abdullah, kemudian Terdakwa pergi mencari barang yang ingin Terdakwa ambil, lalu Saksi Hendy Ahmad Abdullah mengikuti Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi Hendy Ahmad Abdullah melihat kemasan Teh Kotak yang dilakban warna hitam, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Hendy Ahmad Abdullah mengambil kemasan Teh Kotak tersebut. Setelah Saksi Hendy Ahmad Abdullah mengambil kemasan Teh Kotak tersebut, Saksi menyerahkan kemasan Teh Kotak tersebut kepada Terdakwa, lalu datang beberapa anggota kepolisian mengamankan Saksi Hendy Ahmad Abdullah dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad Abdullah pergi bersama-sama dari kost Terdakwa menuju lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu yaitu di dekat sebuah pondok di Taman Kolam Pemandian (TKP) 99, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad Abdullah turun dari sepeda motor dan mencari barang yang dikirim oleh Sdr. Paiman telah menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad Abdullah sama-sama mengetahui bahwa barang yang dicari adalah narkoba jenis shabu-shabu. Sekalipun Saksi Hendy Ahmad Abdillah menerangkan tidak mengetahui bahwa barang yang dimaksud oleh Terdakwa adalah narkoba jenis shabu-shabu, namun menurut hemat Majelis Hakim, tidaklah mungkin Saksi Hendy Ahmad Abdullah tidak menanyakan di mana dan barang apa yang dicari oleh Terdakwa, mengingat Saksi Hendy Ahmad Abdullah memiliki waktu yang cukup untuk menanyakan atau diberi tahu oleh Terdakwa. Selain itu, sebagaimana Saksi Hendy Ahmad Abdullah menerangkan bahwa Saksi Hendy Ahmad Abdullah sebelumnya pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Majelis Hakim berpandangan bahwa setidaknya Saksi Hendy Ahmad Abdullah dapat mengetahui atau memiliki kemampuan untuk berpikir apakah kiranya barang yang diambil pada waktu menjelang tengah malam, yaitu sekira pukul 22.40 WITA dan juga diambil di suatu tempat yang sepi dan jauh dari pemukiman penduduk. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendangan bahwa di antara Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad Abdullah memiliki kesamaan niat dan pengetahuan untuk mengambil narkoba tersebut sekalipun tidak diucapkan secara eksplisit, yang mana dengan demikian telah tergambar bahwa terdapat suatu permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Hendy Ahmad Abdullah mengenai penguasaan narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan di lokasi penangkapan Terdakwa dan Saksi Hendy Ahmad Abdullah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“melakukan permufakatan jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat melakukan produksi, mengedarkan, atau menyalurkan Narkoba, serta diatur pula untuk tujuan apa hal tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba secara limitatif hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa kuasai sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang serta dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan “tanpa hak”, maka dengan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, unsur **“permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan Penasihat hukum bahwa atas kesalahan terdakwa MUHAMMAD ALQOARI RAMADANI Bin ARDI dalam peristiwa ini agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dalam perkara ini adalah perbuatan yang salah
2. Terdakwa menyadari dan sangat menyesali perbuatannya yang telah terdakwa lakukan.
3. Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa masih muda dan Memiliki Masa depan yang panjang.
5. Terdakwa kooperatif selama mengikuti proses persidangan.
6. Terdakwa berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
7. Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.
8. Terdakwa menyangkal terhadap hal yang memberatkan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menyatakan terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan semua hal tersebut, Penasihat Hukum dan terdakwa memohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang arif dan bijaksana memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa MUHAMMAD ALQOARI RAMADANI Bin ARDI dengan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa sesuai dengan Pasal yang terbukti pada diri terdakwa sebagaimana:

Subsida, yang diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (*vide* nota pembelaan halaman 4)

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, hal tersebut bukanlah tentang kaedah maupun fakta

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dipertimbangkan dalam tiap-tiap unsur tindak pidana di atas, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman Pensasiat Hukum Terdakwa akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa pada pertimbangan di bawah ini. Lebih lanjut, adapun perihal dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebagaimana dicantumkan dalam keadaan yang memberatkan dalam tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat di persidangan maupun dalam berkas perkara penyidikan tidak terdapat bukti yang mendukung bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya, sehingga Majelis Hakim tidak akan menjadikan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selain itu kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih sekitar 7,69 (tujuh koma enam puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sebanyak 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) bekas kemasan Teh Kotak;
- 1 (satu) lembar potongan tissu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO warna merah, dengan nomor 085249057476, IMEI 860065055801999, IMEI 860065055801981;

oleh karena masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HENDY AHMAD ABDULLAH anak dari HENDRI LOPES**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;
- Jumlah narkotika yang didapatkan relatif besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw



- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya untuk masa depan yang lebih baik;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALQARI RAMADANI bin ARDI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALQARI RAMADANI bin ARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih sekitar 7,69 (tujuh koma enam puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram,



sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sebanyak 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram

- 1 (satu) bekas kemasan Teh Kotak;
- 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO warna merah, dengan nomor 085249057476, IMEI 860065055801999, IMEI 860065055801981;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HENDY AHMAD ABDULLAH anak dari HENDRI LOPES;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.
Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)